



**ANALISIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA *DRIVER*  
TRANSPORTASI *ONLINE* DENGAN PERUSAHAAN GO-JEK SEBAGAI  
PENYEDIA APLIKASI KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN *SUSPEND***

**Salsabila Nadhifa\*, Suradi, Dewi Hendrawati**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [salnadhifaa@gmail.com](mailto:salnadhifaa@gmail.com)

**Abstrak**

*Suspend* merupakan bentuk sanksi atas suatu pelanggaran. Perusahaan Go-Jek memberi *suspend* dengan menonaktifkan suatu akun *driver* yang telah melakukan pelanggaran sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja lagi baik untuk sementara maupun permanen. Walaupun sudah tertulis dalam perjanjian namun terkadang perusahaan Go-Jek memberi *suspend* secara tiba-tiba dengan tidak memberikan alasan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai dapat tidaknya perusahaan Go-Jek melakukan *suspend* terhadap *driver* tanpa adanya klarifikasi. Serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh seorang *driver* ketika *driver* telah diputus kontrak oleh Perusahaan Go-Jek melalui *suspend*. Perusahaan Go-Jek memiliki sistem otomatis yang dapat mendeteksi mengenai kesalahan yang dilakukan oleh *driver*. Jika seorang *driver* melakukan perbuatan yang menurut sistem merupakan suatu kesalahan, maka *driver* tersebut akan otomatis mendapatkan *suspend*. Seorang *driver* yang terkena *suspend* dapat mengajukan upaya banding ke kantor Go-Jek. Setelah itu Go-Jek akan memproses mengenai permohonan banding *driver* tersebut. Jika banding diterima maka *suspend* yang telah diberikan kepada *driver* tersebut dicabut. Jika banding ditolak maka langsung putus mitra tanpa melalui pengadilan. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Go-Jek menyimpangi Pasal 1266 KUHPperdata.

Kata kunci : Perjanjian; Mitra; Perusahaan Go-Jek; *Suspend*

**Abstract**

*Suspend is a form of sanction on an infringement. Go-Jek imposes suspend by deactivating the driver account who have done infringement, therefore, his account is unavailable permanently or temporarily. although it is written in the contract, however, Go-Jek is sometimes addressing suspend unexpectedly and without any reason. The research was carried out to understand and analyse the capacity of Go-Jek to impose suspend to its driver without any clarification. also to understand the driver's efforts when he is terminated by Go-Jek after receiving suspends. Go-Jek has an automatic system which detects infringements caused by the driver. If a driver has conducted an act which is categorized as an infringement by the system, then he is automatically suspended. A driver who receives a suspend is able to file an appeal application to the Go-Jek office. Then, Go-Jek will process the application. When the application is approved, the suspend will be revoked. But when the application is rejected, then the driver is terminated without any legal process. Thus, it is a violation of KUHPperdata article 1266.*

Keywords : Agreement; Partner; Go-Jek Company; *Suspend*

**I. PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan zaman, terjadi pembaharuan alat transportasi. Dari transportasi tradisional hingga

sekarang menjadi transportasi modern. Dahulu ojek yang umum digunakan oleh masyarakat berupa ojek pangkalan. Sekarang, selain

ojek pangkalan telah muncul inovasi baru yaitu ojek online. Salah satu perusahaan ojek online yang paling terkenal di Indonesia adalah milik Nadiem Makarim yang bernama Perusahaan Go-Jek. Go-Jek dirasa sangat membantu masyarakat karena dengan adanya Go-Jek seseorang dapat memesan alat transportasi, makanan, berbelanja, membersihkan rumah, pijat dan lain-lain hanya dengan menggunakan suatu aplikasi. Selain itu Go-Jek juga mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi karena siapapun yang telah memenuhi syarat dapat menjadi seorang *driver* dalam perusahaan Go-Jek. Hubungan antara *driver* dengan perusahaan transportasi *online* ini mempunyai hubungan kemitraan. Adanya hubungan kemitraan ini, tentunya menghasilkan suatu perjanjian yang mengikat antar*driver* dengan perusahaan Go-Jek ini. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian antara *driver* dengan Perusahaan Go-Jek harus disetujui oleh kedua belah pihak, namun saat ini mulai banyak timbul permasalahan antara *driver* dengan perusahaan Go-Jek mengenai perjanjian antara kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah adanya suatu kasus dimana perusahaan Go-Jek memberikan *suspend* terhadap para *driver* dengan cara sepihak tanpa melalui persetujuan *driver*. *Suspend* adalah menghentikan atau menonaktifkan sesuatu baik itu

sementara maupun permanen. *Suspend* diberikan sebagai bentuk sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini perusahaan Go-Jek secara tiba-tiba menonaktifkan suatu akun *driver* jika *driver* tersebut melakukan suatu pelanggaran sehingga *driver* tersebut tidak dapat bekerja lagi baik itu sementara maupun permanen.

Terkadang perusahaan Go-Jek sering melakukan *suspend* secara tiba-tiba kepada akun *driver* dengan tidak memberikan alasan mengenai pemberian *suspend*. Namun perusahaan Go-Jek memberi kesempatan pada *driver* yang terkena *suspend* untuk mengajukan banding kepada perusahaan Go-Jek. Bagi *driver* yang bandingnya diterima maka ia dapat kembali bekerja sebagai *driver* seperti sebelum ia terkena *suspend*. Namun tidak sedikit pula *driver* yang telah mengajukan banding kemudian bandingnya ditolak oleh perusahaan Go-Jek. Penolakan banding yang telah diajukan oleh *driver* ini mengakibatkan akun *driver* tersebut dinonaktifkan secara permanen dan *driver* tersebut tidak dapat bekerja lagi sebagai *driver* di perusahaan Go-Jek. Bahkan terkadang saldo yang telah *driver* tersebut kumpulkan selama ia menjadi *driver* juga dibekukan oleh perusahaan Go-Jek, sehingga saldo tersebut tidak dapat diambil oleh *driver* dan otomatis menjadi milik perusahaan Go-Jek.

Kasus penonaktifan akun yang dilakukan oleh perusahaan Go-Jek terhadap *driver* tidak hanya

dilakukan kepada satu atau dua akun saja, tetapi perusahaan sudah sering melakukan “suspend” tersebut kepada *driver*. Sebagai contoh yang terdapat di daerah Kepulauan Riau pada hari Rabu 15 Agustus 2018 diberitakan bahwa terdapat ratusan pengemudi Go-Car mendatangi kantor Go-Jek yang berada di kawasan Pelita, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), ratusan pengemudi Go-Car ini mendatangi kantor Go-Jek sebagai bentuk protes karena para pengemudi taksi *online* ini tidak terima diberhentikan atau dikeluarkan sepihak oleh manajemen.<sup>1</sup>

Selain itu ada juga berita dari Jakarta yang menyebutkan bahwa seorang *driver* melaporkan pihak PT Go-Jek Indonesia dengan dugaan penggelapan karena akun para *driver* tersebut secara tiba-tiba di non-aktifkan sehingga membuat para *driver* tidak dapat menarik sejumlah deposit yang masih tercantum pada akunnya.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa PT Go-Jek Indonesia tidak memperlihatkan adanya hubungan kesetaraan antara perusahaan Go-Jek dengan *drivernya* seperti konsep kemitraan yang seharusnya.

---

<sup>1</sup> Kontributor Batam, Hadi Maulana, “Tidak Diterima Di-suspend, Ratusan Driver Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek”, <https://regional.kompas.com/read/2018/08/15/11530971/tidak-diterima-di-suspend-ratusan-driver-go-car-geruduk-kantor-go-jek>.

<sup>2</sup><https://www.bantuanhukum.or.id/web/diduga-melakukan-suspend-tanpa-alasan-pt-gojek-dilaporkan-drivernya/>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan Go-Jek dapat memberikan *suspend* sepihak kepada *driver* tanpa adanya klarifikasi?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh *driver* yang telah diputus kontrak melalui *suspend*?

## II. METODE

### A. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>3</sup>

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deskriptif analitis.

### C. Jenis data

#### a. Data Primer

Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan para *driver*

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15

yang bekerja pada perusahaan Go-Jek serta orang yang menjadi bagian dalam perusahaan Go-Jek.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,<sup>4</sup> terdiri dari:

- Peraturan Perundangan
- Perjanjian kedua belah pihak

2) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>5</sup> terdiri dari:

- Buku
- Karya ilmiah para sarjana
- Jurnal ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian langsung pada obyeknya, dengan cara:

Wawancara: yaitu wawancara langsung bebas dipimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2. Penelitian Kepustakaan:

Yaitu guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

<sup>4</sup>Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994),hlm. 11

<sup>5</sup> Ibid, hlm.12

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Dapat atau Tidaknya Perusahaan Go-Jek Melakukan *Suspend* Tanpa Adanya Klarifikasi kepada *Driver*

##### 1. Profil Perusahaan Go-Jek

Go-Jek di dirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Pada tahun 2010, Nadiem menciptakan aplikasi mobile yang bertujuan untuk membantu para sopir ojek agar dapat penumpang dan warga yang membutuhkan sopir ojek pun dapat mendapatkan kebutuhannya.<sup>6</sup>GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Layanan yang terdapat dalam Go-Jek di kategorikan menjadi 2 yaitu Go-Jek yang berisi layanan mengenai transportasi serta Go-Life yang berisi layanan untuk kepentingan diluar transportasi.

##### a. Go-Jek yang terdiri dari:<sup>7</sup>

GO-RIDE, GO-CAR, GO-FOOD, GO-SEND, GO-BOX, GO-TIX, GO-MED,

GO-DEALS, GO-FOOD Festival

##### b. Go-Life yang terdiri dari: GO-MASSAGE, GO-CLEAN, GO-GLAM, GO-AUTO

##### 2. Perjanjian Perusahaan Go-Jek dengan Mitra *Driver*

Antara Perusahaan Go-Jek dengan *driver* mempunyai hubungan yang setara bukan hubungan kerja seperti antara buruh dan majikannya. Dalam melaksanakan hubungan kerjasama, antara *driver* dengan perusahaan Go-Jek saling terikat pada perjanjian yang merupakan perjanjian kemitraan. Model kemitraan yang dimaksud adalah bentuk kerjasama dua pihak, pihak pertama sekelompok komunitas dan pihak kedua berperan sebagai donor.<sup>8</sup>Perjanjian antara perusahaan Go-Jek dengan Mitra *driver* berbentuk tertulis. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian elektronik yang tercantum dalam aplikasi *driver*. Perjanjian elektronik tersebut merupakan perjanjian dibuat berdasarkan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam perjanjian Go-Jek dengan *driver* telah mencantumkan

<sup>6</sup><https://news.detik.com/tokoh/2938089/nadiem-makarim-pendiri-go-jek-yang-sudah-bantu-10-ribu-sopir-ojek/1>

<sup>7</sup> <https://www.go-jek.com/layanan/>

<sup>8</sup> Sahri Muhammad, *Model Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan dan Kesepakatan Lokal*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012) hlm.1

ketentuan-ketentuan beserta hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut maka mitra dianggap setuju untuk terikat oleh persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam perjanjian nomor 2 tentang Hubungan Kerjasama huruf a. Dalam huruf a tersebut telah dijelaskan bahwa dengan mengklik persetujuan elektronik ini artinya mitra *driver* dianggap telah setuju dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini. Untuk itu, maka mitra juga mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GO-JEK. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena merupakan suatu pelanggaran juga termasuk dalam ketentuan yang harus ditaati oleh setiap mitra *driver*. Jika seorang *driver* melakukan perbuatan yang merupakan suatu pelanggaran maka *driver* akan dikenakan sanksi. Hal tersebut dicantumkan dalam perjanjian ini yaitu nomor 2 tentang Hubungan Kerjasama huruf b. Dalam huruf b tersebut menyatakan bahwa Go-Jek atau AKAB dapat menolak akses mitra kedalam aplikasi Go-Jek. Artinya Go-Jek dapat memberhentikan mitra untuk menggunakan aplikasi Go-Jek yang biasa digunakan saat bekerja. Hal tersebut kemungkinan dilakukan ketika mitra *driver* melakukan perbuatan pelanggaran sehingga mitra tidak dapat mengakses aplikasi Go-Jek lagi untuk melakukan pekerjaannya.

### 3. Kriteria Pelanggaran dan Jenis *Suspend* dalam Perjanjian

Selain menyebutkan mengenai perjanjian kedua belah pihak, aplikasi *driver* juga mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar beserta sanksinya. Sanksi tersebut berupa pemberian *suspend*.

Menurut *Oxford Dictionary*, yang dimaksud dengan *suspend* adalah “*Officially prohibit (someone) from holding their usual post or carrying out their usual role for a particular length of time.*” Jadi yang dimaksud dengan *suspend* adalah secara resmi melarang (seseorang) memegang jabatan biasa mereka atau menjalankan peran biasa mereka untuk jangka waktu tertentu dalam hal ini maksudnya perusahaan Go-Jek memberhentikan *driver* untuk menjalankan tugasnya sebagai *driver* untuk jangka waktu tertentu atau mungkin dapat diberhentikan secara permanen jika *suspend* yang diberikan merupakan putus mitra.

Menurut seorang karyawan yang pernah bekerja di perusahaan gojek yang telah diwawancarai sebelumnya<sup>9</sup>, terdapat dua sistem *suspend* yaitu **Auto Suspend** dan **Manual Suspend**.

*Pertama, Auto suspend* artinya pemutusan mitra tersebut terjadi karena sistem yang telah dirancang sedemikian rupa oleh bagian

---

<sup>9</sup> X, mantan karyawan Go-Jek, Wawancara dilakukan di Semarang pada tanggal 27 November 2018

Teknologi Informatika yang dimiliki oleh perusahaan Go-Jek yang dapat mendeteksi kesalahan dari para *driver*. Jika seorang *driver* menurut sistem dianggap telah melakukan kesalahan, maka oleh sistem otomatis langsung memberikan *suspend* kepada *driver* tersebut. Sebagai contoh misalnya ada seseorang yang memesan layanan go-ride dalam aplikasi Go-Jek untuk mengantarnya pergi ke tempat A. Di dalam sistem telah tercantum waktu yang biasa ditempuh oleh pengendara pada umumnya untuk menuju ke tempat A adalah sekitar 30 menit. Setelah *driver* tersebut sampai ke tempat A dengan membawa penumpang ternyata hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sistem mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah wajar karena waktu yang ditempuh berbeda jauh dengan *estimasi* waktu yang sudah ditentukan. Semisal jalan yang ditempuh memang sedang tidak dalam kondisi ramai, *driver* tersebut tetap dianggap bersalah karena kemungkinan ia telah mengendarai motor dengan kecepatan yang tidak sewajarnya. Hal seperti itu dapat membahayakan keselamatan penumpang. Perusahaan Go-Jek sangat mengutamakan kenyamanan keselamatan penumpang, maka dari itu kesalahan *driver* yang seperti ini lah yang dapat membuat *driver* tersebut terkena *suspend* karena dianggap tidak menjalankan tugasnya sebagai *driver* dengan baik.

*Kedua*, adalah **Manual Suspend**. Manual *Suspend* adalah *suspend* yang diberikan kepada

*driver* secara manual yang disebabkan karena adanya laporan dari konsumen yang menggunakan *driver* tersebut atau dari pihak lainnya. Sebagai contoh adalah semisal ada seorang *driver* yang mengantarkan customer ke suatu tempat, namun dalam perjalanannya bersama customer tersebut *driver* melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan perbuatan pelecehan seksual. Customer yang tidak terima karena telah dilecehkan oleh *driver* dapat langsung mengajukan complain kepada pihak Go-Jek lewat aplikasi. Aplikasi Go-Jek untuk customer memberikan sarana untuk menilai bagaimana perlakuan seorang *driver* kepada customernya apakah *driver* tersebut memperlakukan customer dengan baik atau bahkan sebaliknya. Penilaian itu dapat dilakukan dengan pemberian bintang dan juga pemberian komentar. Semakin sedikit bintang yang diberikan, maka akan semakin berkurang pula performa dari *driver* tersebut. Begitu pula jika terjadi kasus seperti di atas kemudian customer tidak terima karena telah dilecehkan. Customer tersebut memberikan bintang 1 kepada *driver* yang artinya sangat buruk. Selain itu customer tersebut juga memberi komentar yang menjelaskan bahwa ia diperlakukan tidak baik oleh *driver*, maka *driver* tersebut secara otomatis akan terkena *suspend*. Seperti yang telah tercantum dalam perjanjian antara *driver* dengan perusahaan Go-Jek di atas bahwa jika terjadi pelecehan seksual maka sanksinya

adalah putus mitra yang artinya driver tidak dapat bekerja lagi dengan perusahaan Go-Jek. Dengan adanya sanksi untuk driver sebenarnya perusahaan Go-Jek telah melakukan pemutusan sepihak kepada driver.

Terdapat 3 pilar pelanggaran menurut Go-Jek yaitu ancaman keamanan, tindakan curang, dan layanan buruk. Ketiga pelanggaran tersebut berisi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan telah tercantum dalam perjanjian elektronik diantara kedua belah pihak.

Walaupun seringkali kesalahan terjadi pada *driver*, namun tidak sedikit pula kesalahan yang justru terletak pada *customer* dari *driver* itu sendiri namun pada akhirnya *driver* itu pula yang terkena *suspend* hingga putus mitra. Hal seperti ini dirasa kurang adil bagi driver. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa dalam suatu perjanjian menurut Prof. Purwahid Patrik mempunyai beberapa asas, salah satunya adalah asas iktikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Dengan Hukum Perdata berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. dimasukkannya iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasar keadilan dan kepatutan.<sup>10</sup> Untuk itu keadilan merupakan hal yang penting dalam suatu perjanjian. Penilaian

customer sangat mempengaruhi bagaimana nasib driver kedepannya. Bagi customer yang asal memberi komentar terhadap driver, seharusnya tidak langsung membuat perusahaan Go-Jek memberikan sanksi putus mitra terhadap driver tersebut. Perusahaan Go-Jek seharusnya juga mempertimbangkan pendapat dari driver tersebut, tidak langsung memutus mitra secara sepihak.

#### 4. Poin, Bonus, dan Performa Driver

*Driver* melakukan perbuatan curang karena banyak faktor, salah satunya adalah karena setiap *driver* berlomba-lomba untuk mendapatkan bonus dari perusahaan Go-Jek. Bonus didapat ketika *driver* telah mengumpulkan poin yang telah ditentukan. Dengan adanya perhitungan poin membuat para *driver* terpacu untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan poin. Poin-poin tersebut dapat didapatkan ketika *driver* menjalankan orderan. Selain poin, *driver* juga harus memperhitungkan performa yang ia dapatkan. Untuk dapat memperoleh bonus yang didapat setelah mengumpulkan poin, driver harus mencapai angka performa minimum. Angka performa akan dihitung setiap harinya dan diatur ulang pada pukul 00.00. Ada dua hal yang mempengaruhi angka performa driver yaitu:

- Jumlah order yang masuk
- Jumlah order yang diselesaikan

<sup>10</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Semarang: Mandar Maju, 1994), hlm.67

Cara perhitungan performa:

$$\frac{\text{Order yang diselesaikan}}{\text{Order yang masuk}} \times 100 \% = \text{Angka Performa}$$

Jadi setiap order yang masuk menjadi penentu untuk performa driver itu sendiri. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan di awal bahwa semakin banyak driver menolak orderan yang masuk, maka performa yang ia dapatkan akan semakin menurun. Dengan adanya driver yang berbuat curang maka performa driver yang dicurangi menjadi semakin menurun. Driver yang dicurangi tidak dapat berbuat apapun atas keisengan yang ia dapatkan baik keisengan itu berasal dari customer biasa maupun dari sesama driver, karena jika sudah terdeteksi bahwa driver tersebut seringkali melakukan cancel terhadap order yang ia terima maka otomatis sistem akan memberikan suspend kepada akunnya sehingga driver tidak dapat bekerja selama waktu tertentu.

## 5. Analisis tentang Pembatalan Perjanjian

Dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah membahas mengenai pemutusan sepihak dalam perjanjian.

Pasal 1266 KUHPerdata berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu

pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.....”

Dalam Pasal tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa untuk dapat melakukan pembatalan perjanjian maka pembatalan tersebut harus dimintakan kepada Pengadilan terlebih dahulu. Namun, mengenai hal itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga tidak dapat disimpangi. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut bersifat mengatur sehingga ketentuan tersebut dapat disimpangi. Salah satu contohnya adalah menurut pendapat Prof. R. Subekti yang mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpangi oleh para pihak yang berkontrak dengan memperjanjikan agar pembatalan ini tidak usah diucapkan oleh hakim, sehingga perjanjian dengan sendirinya akan hapus apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.<sup>11</sup>

Antara kedua pendapat tersebut adalah sama-sama benar tergantung dari iktikad baik yang menyertainya. Jika tujuan mencantumkan Pasal

<sup>11</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 148.

1266 KUHPerdata adalah semata-mata hanya untuk menguntungkan salah satu pihak maka tidak diperbolehkan. Sedangkan jika hanya untuk melindungi diri maka hal tersebut merupakan hal yang wajar.

Perusahaan Go-Jek dalam perjanjiannya telah mencantumkan mengenai hal ini yaitu dalam Pasal 4 huruf b yang menyatakan bahwa:

“GO-JEK, AKAB maupun Mitra berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Menurut pasal tersebut, perusahaan Go-Jek mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, artinya perusahaan Go-Jek menganut pendapat menurut Prof.R. Subekti maka apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang sudah tertulis di perjanjian maka perjanjian tersebut akan hapus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan Go-Jek kepada *driver* merupakan perbuatan berdasarkan perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Perusahaan Go-Jek melakukan pembatalan perjanjian karena perbuatan yang dilakukan *driver* tersebut merupakan kesalahan dari *driver* itu sendiri yang telah

melanggar perjanjian antara *driver* dengan perusahaan Go-Jek.

## **B. Upaya yang Dapat Dilakukan Driver Ketika Telah Diputus Kontrak Melalui Suspend**

### **1. Upaya yang dapat dilakukan Driver**

Jika suatu akun *driver* telah mendapatkan *suspend*, maka akun *driver* tersebut menjadi tidak dapat digunakan. Selain karena di *suspend*, akun *driver* yang mendadak tidak dapat digunakan juga dapat disebabkan karena adanya kesalahan terhadap sistem. Untuk membedakan apakah akun tersebut terkena *suspend* atau kesalahan sistem, biasanya Go-Jek akan memberikan notifikasi berupa *Short Message Service (SMS)* kepada *driver* yang memberitahukan bahwa akunnya telah terkena *suspend*. Bagi yang mendaftar melalui vendor maka pemberitahuan akan dikirimkan kepada vendor melalui email.

### **2. Mekanisme Pengajuan Banding**

Jika akun *driver* mendadak tidak aktif, *driver* dapat memastikan terlebih dahulu apakah akunnya terkena *suspend* atau hanya kesalahan sistem kepada customer service via telephone. Jika dirasa kurang jelas atau bahkan memang terkena *suspend* maka *driver* dapat mendatangi kantor untuk mengajukan upaya banding. Banding dapat dilakukan paling lambat dua bulan. Banding akan diproses 2-3 hari. Jika banding diterima maka akun *driver* diaktifkan seperti

semula, jika banding ditolak maka *driver* akan mendapat sanksi sesuai pelanggaran yang telah ia berbuat.

Sebelum akunnya benar-benar dinonaktifkan maka *driver* dapat mengajukan pernyataan tertulis kepada Go-Jek. Nantinya perusahaan Go-Jek akan melakukan peninjauan kembali terhadap akun *driver* tersebut. Jika kesalahan dianggap ringan maka kemungkinan akun akan diaktifkan kembali besar.

Selain mengajukan banding kepada Perusahaan Go-Jek, *driver* juga dapat melakukan upaya lain diluar upaya yang diberikan Go-Jek. Jika terjadi sengketa yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak maka pihak lain dalam perjanjian kemitraan ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

### **3. Penarikan Saldo Jika Terkena *Suspend***

Dalam menyelesaikan tugasnya sebagai seorang *driver*, *driver* memperoleh pendapatan setelah ia menyelesaikan order yang ia terima. Pendapatan-pendapatan yang ia peroleh akan terkumpul di dalam deposit. Jika *driver* ingin mencairkan pendapatan yang ia kumpulkan maka *driver* tersebut dapat melakukan tarik tunai atau biasa disebut dengan *withdraw*. Penarikan pendapatan *driver* dapat dilakukan melalui Rekening Ponsel (Rekpon) CIMB NIAGA atau BCA Corporate.

## **IV. KESIMPULAN**

Jika *driver* terkena *suspend* maka *driver* tersebut dapat mengajukan upaya banding ke kantor Go-Jek. Setelah itu, Go-Jek dapat memproses mengenai permohonan banding *driver* tersebut. Jika banding diterima maka *suspend* yang telah diberikan kepada *driver* tersebut dicabut. Jika banding ditolak maka langsung putus mitra tanpa harus memutus perjanjian melalui pengadilan. Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Go-Jek menyimpangi pasal 1266 KUHPerdara.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Semarang: Mandar Maju, 1994)

Ronny Hanitijo Soemitro., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994)

Subekti, Pokok-Pokok HukumPerdata, cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003)

### **Wawancara**

X, mantan karyawan Go-Jek, Wawancara dilakukan di Semarang pada tanggal 27 November 2018.



**Internet**

Kontributor Batam, Hadi Maulana,  
*"Tidak Diterima Di-suspend,  
Ratusan Driver Go-Car Geruduk  
Kantor Go-  
Jek"*, <https://regional.kompas.com/read/2018/08/15/11530971/tidak-diterima-di-suspend-ratusan-driver-go-car-geruduk-kantor-go-jek>.

LBH Jakarta. "Diduga Melakukan  
*Suspend Tanpa Alasan, PT.  
Gojek Dilaporkan Drivernya"*  
<https://www.bantuanhukum.or.id/web/diduga-melakukan-suspend-tanpa-alasan-pt-gojek-dilaporkan-drivernya/>

Koesmawardhani, Nograhani Widhi.  
*"Nadiem Makarim, Pendiri Go-  
Jek yang Sudah Bantu 10 ribu  
Sopir Ojek"*.  
<https://news.detik.com/tokoh/d-2938089/nadiem-makarim-pendiri-go-jek-yang-sudah-bantu-10-ribu-sopir-ojek> (diakses pada tanggal 30 Desember 2018, pukul 14.28)

<https://www.go-jek.com/layanan/>